



**PUTUSAN**

**Nomor 1342 K/Pid. Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: <b>SENDI HERMAWAN SUHENDI</b> <b>bin TATANG SUHENDI ;</b>
Tempat lahir	: Samarinda ;
Umur / tanggal lahir	: 33 tahun/22 November 1982 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Perum Joyo Grand Blok EE-10 RT. 06, RW. 09, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atau Jalan Wolter Monginsidi GG. 06 Nomor 17 RT. 04, Kelurahan Samarinda Hulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :	

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1342 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2488/2017/S.691.Tah.Sus/PP/ 2017/MA. tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2489/2017/ S.691.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa SENDI HERMAWAN SUHENDI bin TATANG SUHENDI pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 16.30 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu di bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ataupun di tempat lainnya setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang Ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor dengan pembungkusnya 0,34 gram atau berat bersih tanpa pembungkus 0,08 gram, berdasar daftar hasil penimbangan barang terlampir pada Berita Acara Penimbangan Nomor 268/IL.1242000/2016 tanggal 27 Juni 2016 an. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian tertanda Kusdi, S.E. dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah temannya di Jalan Kebalen Wetan, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan bertemu dengan saudara Jafar (DPO) kemudian Terdakwa memesan shabu-shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1342 K/Pid.Sus/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jafar (DPO) kemudian sdr. Jafar (DPO) pergi dan tidak berapa lama sdr. Jafar kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu sesuai pesanan Terdakwa. Setelah mendapatkan shabu selanjutnya shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam casing HP merek vigen warna hitam kombinasi biru yang disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat anggota Kepolisian dari Polrest Malang Kota yaitu saksi Choirul Anang, S.H. dan saksi Arya Gerauldy pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 16.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu di dalam casing Hp warna hitam kombinasi biru yang berada di dalam tas milik Terdakwa dan satu buah HP merek Sony warna putih beserta sim cardnya;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Labotaruris Kriminalistik Nomor LAB.6881/NNF/2016 tertanggal 02 Agustus 2016 terhadap barang bukti 9715/2016/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 0.013 gram milik tersangka SENDI HERMAWAN SUHENDI bin TATANG SUHENDI adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 30 Nopember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SENDI HERMAWAN SUHENDI bin TATANG SUHENDI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENDI HERMAWAN SUHENDI bin TATANG SUHENDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1342 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu;
- 1 (satu) buah casing HP warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) buah tas merek kalibre warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Sony warna putih beserta sim cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SENDI HERMAWAN SUHENDI bin TATANG SUHENDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 635/Pid.Sus/2016/PN. Mlg tanggal 14 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SENDI HERMAWAN SUHENDI bin TATANG SUHENDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Membebaskan Terdakwa SENDI HERMAWAN SUHENDI bin TATANG SUHENDI tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa SENDI HERMAWAN SUHENDI bin TATANG SUHENDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENDI HERMAWAN SUHENDI bin TATANG SUHENDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu;
- 1 (satu) buah casing HP warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) buah tas merek kalibre warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Sony warna putih beserta sim cardnya;

Dirampas untuk negara;

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 34/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 02 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Desember 2016 Nomor 635/Pid.Sus/2016/PN Mlg, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 635/Pid.Sus/2016/PN Mlg. jo. Nomor 34/PID SUS/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 03 April 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 03 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa SENDI HERMAWAN SUHENDI bin TATANG SUHENDI;
2. Bahwa menurut Kami Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum alasan-alasan yang telah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1342 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal ini melakukan penafsiran yang keliru terhadap unsur dari perbuatan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 khususnya unsur "Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan". Bahwa di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena menurut Majelis Hakim unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut;

Bahwa terhadap tafsiran unsur yang ditafsirkan oleh Majelis Hakim tersebut maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru dalam memahami *unsur delict*. Bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak ada definisi tentang apa memiliki, menyimpan dan menguasai, oleh karenanya untuk mengerti apa arti kata tersebut maka diperlukan suatu definisi tentang arti kata tersebut. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Penerbit Gramedia, bahwa Arti kata "Memiliki" adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, Arti kata "Menyimpan" adalah menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, memegang rahasia teguh-teguh, menyembunyikan, Arti kata "Menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Bahwa berdasarkan definisi memiliki, menyimpan, menguasai tersebut di atas dan dikaitkan fakta yang terungkap di dalam persidangan maka telah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai atau memenuhi unsur memiliki, menyimpan dan menguasai sebagaimana yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yaitu :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 16.30 WIB yaitu saksi Choirul Anang, S.H. dan saksi Arya Geraudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Lowokawaru Kota Malang dan saat dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu di dalam casing HP warna hitam kombinasi

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1342 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang berada di dalam tas milik Terdakwa dan satu buah HP merek Sony warna putih beserta sim cardnya;

- Bahwa shabu tersebut didapat berawal dari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah temannya di Jalan Kebalen Wetan, Kecamatan Kedung, Kota Malang dan bertemu dengan saudara Jafar (DPO) kemudian Terdakwa memesan shabu-shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Jafar (DPO) kemudian Sdr. Jafar (DPO) pergi dan tidak berapa lama Sdr. Jafar kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu sesuai pesanan Terdakwa. Setelah mendapatkan shabu selanjutnya shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam casing HP merek Vigen warna hitam kombinasi biru yang disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 6881/NNF/2016, tertanggal 02 Agustus 2016 terhadap barang bukti 9715/2016/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram milik SENDI HERMAWAN SUHENDI bin TATANG SUHENDI adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB 6882/NNF/2016 tanggal 02 Agustus 2016 terhadap barang bukti 9716/2016/NNF berupa satu pot plastik berisikan urine  $\pm$  8 ml an. SENDI HERMAWAN SUHENDI bin TATANG SUHENDI adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang memakai;

- Atas semua keterangan saksi dan barang buktinya Terdakwa membenarkannya;

Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu, 1 (satu) buah casing Handphone warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah tas merek kalibre warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Sony warna putih beserta sim cardnya, dimana di dalam putusan Pengadilan Negeri Malang memerintah barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk negara adalah merupakan putusan yang berlebihan dan merupakan keputusan yang salah besar dalam memutuskan perihal barang bukti tersebut di atas terutama 1 (satu) bungkus plastik kecil

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1342 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu, bagaimana bisa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu, dirampas untuk Negara sedangkan Negara kita sedang memerangi pemberantasan Narkotika. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah casing Handphone warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah tas merek kalibre warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Sony warna putih beserta sim cardnya, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Malang juga dirampas untuk Negara adalah merupakan putusan yang berlebihan dan salah karena 1 (satu) buah casing Handphone warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah tas merek kalibre warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Sony warna putih beserta sim cardnya, tersebut sudah rusak tidak dapat dipergunakan lagi sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis sedangkan barang bukti yang dirampas untuk negara adalah barang bukti yang masih bisa dipergunakan dan mempunyai nilai ekonomis sehingga apabila barang bukti tersebut di atas dilelang maka Kejaksaan Negeri Malang akan mengalami kesulitan karena barang bukti tersebut sudah rusak tidak dapat dipergunakan lagi 3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya berpendapat bahwa "Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai shabu tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki shabu tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan shabu tersebut semata-mata untuk digunakan, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut", sehingga tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 namun lebih tepat sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

## Pembahasan :

Bahwa menurut Kami pendapat Majelis Hakim tersebut tidaklah tepat karena berdasarkan Pasal 127 ayat (2) dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Bahwa kenyataannya Terdakwa oleh Majelis Hakim dianggap sebagai penyalahguna Narkotika ternyata tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah sakit atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk mendapatkan pengobatan atau

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1342 K/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan. Ini telah terbukti dengan tidak adanya surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pasien yang sedang dilakukan perawatan atau mengikuti perawatan maupun mengikuti rehabilitasi agar tidak tergantung pada Narkotika. Oleh karena itu Keputusan Majelis Hakim yang menggolongkan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika adalah tidak tepat karena tidak didukung dengan keterangan dokter sebagai ahli yang menerangkan apakah benar Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika, selain itu dalam persidangan tidak ada juga saksi ahli dalam hal ini dokter yang dapat menjelaskan atau memberikan pendapatnya apakah Terdakwa tergolong pasien yang mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika, hal ini bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yaitu seseorang yang dapat digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan sesuai fakta persidangan dimana Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian Polres Malang yang mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa telah menggunakan Narkotika pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar jam 16.30 WIB;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil dalam casing HP warna hitam dan tas hitam yang baru dibeli Terdakwa melalui Jafar seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri karena menurut Terdakwa dia telah lama menggunakan Narkotika yang maksud untuk menambah semangat kerja sehingga dapat dikategorikan sebagai ketergantungan, karena tanpa menghisap Narkotika Terdakwa serasa kehilangan semangat ;

Dengan melihat jumlah shabu yang ditangan Terdakwa dapat dipercaya bahwa keberadaan shabu tersebut dalam kekuasaannya memang untuk dipergunakan sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti*, oleh karena itu putusan *Judex Facti* tetap harus dipertahankan dan alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1342 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

**Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Malang** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1342 K/Pid.Sus/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1342 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11